



**P U T U S A N**  
**Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIAH als. ALIA Binti ALIANSYAH;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun / 16 Januari 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih, No. 42, Rt. 29, Rw. 02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
2. Nama lengkap : **SUSIDAYANTI Binti RAHMAT;**  
Tempat lahir : Kandangan;  
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 15 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karang Anyar 2, Komplek Prasasti, No. 19, Rt. 019, Rw. 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;  
  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Hal. 1 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dalam membuat surat Palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
  - 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu

Hal. 2 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410

**Diserahkan paada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahruji Bin Ruslan;**

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani masing-masing biaya perkara Rp.2.500,-;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa mereka terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDIYANTI Binti (Alm) RAHMAT bersama-sama saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) bersama-sama saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin AHMAD dan saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin H.ABDULLAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar pertengahan tahun 2022 atau

Hal. 3 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin AHMAD yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dimintai tolong oleh saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) agar membuatkan BPKB mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dan oleh karena biayanya mahal yaitu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) tidak jadi membuatnya dan saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) minta dibuatkan STNK dan notice pajaknya saja karena surat menyurat berupa STNK dan notice pajaknya mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 milik saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) telah hilang, kemudian terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menyanggupinya dengan biaya pembuatan STNK palsu tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) menyuruh kepada terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH agar nama di STNK baru adalah nama saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) dengan alasan agar pihak leasing tidak bisa mengambil mobil yang digadai oleh saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) tersebut serta terhindar dari pemeriksaan razia oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menghubungi terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT dan menanyakan apakah ada kenalan orang yang bisa membuatkan STNK mobil dan waktu itu dijawab oleh terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm)

*Hal. 4 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT bahwa ada yang bisa membuatkan adalah saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dan saat itu terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menanyakan kepada terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT berapa ongkos pembuatan tersebut dan dijawab oleh terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT bahwa ongkosnya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT meminta kepada terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH agar mentranfer dulu uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT juga menerima uang upah pembuatan STNK tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH;

- Bahwa setelah itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT menelpon isteri saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dengan maksud meminta nomor HP saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dan isteri saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) memberikan nomor HP saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut kepada terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT, kemudian terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT menelpon saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dengan maksud untuk dibuatkan STNK palsu dan saat itu saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD untuk membuatkan STNK dan notic pajak dan saat itu saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin AHMAD menyanggupinya untuk membuatkan STNK dan notice pajak yang diminta oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut, kemudian saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembuatan plat nomor kendaraan sesuai dengan nomor STNK dan notice pajak palsu tersebut dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk upah saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) sebagai perantara untuk pembuatan STNK dan notice pajak palsu antara terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm)

Hal. 5 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dengan saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD tersebut;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa diketahui dalam turut serta membuat surat berupa STNK dan notice pajak palsu tersebut ketika petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, SH, saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap mereka terdakwa yang turut serta atau membantu membuat STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT serta saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD dan Saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin H.ABDULLAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar pertengahan tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin AHMAD yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang

Hal. 6 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dimintai tolong oleh saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) agar membuatkan BPKB mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dan oleh karena biayanya mahal yaitu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) tidak jadi membuatnya dan saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) minta dibuatkan STNK dan notice pajaknya saja karena surat menyurat berupa STNK dan notice pajaknya mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 milik saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) telah hilang, kemudian terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menyanggupinya dengan biaya pembuatan STNK palsu tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) menyuruh kepada terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH agar nama di STNK baru adalah nama saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) dengan alasan agar pihak leasing tidak bisa mengambil mobil yang digadai oleh saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) tersebut serta terhindar dari pemeriksaan razia oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menghubungi terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT dan menanyakan apakah ada kenalan orang yang bisa membuatkan STNK mobil dan waktu itu dijawab oleh terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT bahwa ada yang bisa membuatkan adalah saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dan saat itu terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menanyakan kepada terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT berapa ongkos pembuatan tersebut dan dijawab oleh terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT bahwa ongkosnya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT meminta kepada terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH agar mentranfer dulu uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT juga menerima uang upah pembuatan STNK tersebut

Hal. 7 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH;

- Bahwa setelah itu terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT menelpon isteri saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dengan maksud meminta nomor HP milik terdakwa 3. SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dan isteri saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) memberikan nomor HP milik saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut kepada terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT, kemudian terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT menelpon saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dengan maksud untuk dibuatkan STNK palsu dan saat itu saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin AHMAD untuk membuat STNK dan notic pajak dan saat itu saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD menyanggupinya untuk membuat STNK dan notice pajak yang diminta oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) tersebut, kemudian saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembuatan plat nomor kendaraan sesuai dengan nomor STNK dan notice pajak palsu tersebut dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk upah saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (Alm) sebagai perantara untuk pembuatan STNK dan notice pajak palsu antara terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT dengan saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD tersebut;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa diketahui dalam membantu dalam kejahatan yaitu membuat surat berupa STNK dan notice pajak palsu tersebut ketika petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, SH, saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH

Hal. 8 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap mereka terdakwa yang turut serta atau membantu membuat STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMAD JAIDI Bin MUHAMMAD NAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2022 saksi telah membeli sebuah mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dengan cara Take Over (dibawah tangan) dari sdr. SAMANI dan awalnya saksi membayar Rp9.000.000,00 kepada sdr. SAMANI selanjutnya saksi membuat SURAT OPER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR antara sdr. SAMANI dengan saksi tertanggal 02 April 2022 (copy terlampir) kemudian untuk bulan selanjutnya saksi langsung membayar angsuran kepada pembiayaan ACC FINANCE dengan biaya cicilan Rp4.230.000,00/bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 April 2022 saksi menjual kembali mobil tersebut kepada saudara RUBY melalui isterinya yang bernama NORESA PURWANTI AUNA secara take over kredit yang mana saat itu saudara NORESA PURWANTI AUNA membayar tanda jadi/uang muka (Down Payment) kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saudari NORESA PURWANTI AUNA beserta STNK dan notice pajak serta kunci kontaknya, karena rencananya beberapa hari kemudian akan dilakukan over kredit terhadap mobil tersebut melalui pembiayaan Astra

Hal. 9 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Companies (ACC FINANCE) namun sampai dengan saat ini sdr. NORESA PURWANTI AUNA tidak ada membayar angsuran kredit dan tidak pula menepati janjinya untuk melakukan over kredit melalui ACC FINANCE, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi mengenal mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol: DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang mana merupakan mobil yang saksi beli dari saudara SAMANI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Foto STNK/NOTIC PAJAK dengan foto STNK/NOTIC PAJAK yang saksi terima dari sdr. SAM'ANI dan saksi serahkan kepada sdr. NORESA PURWANTI AUNA istrinya sdr. RUBY terdapat perbedaan atas nama pemilik yang mana harusnya pemiliknya masih atas nama SAM'ANI namun pada foto STNK/NOTIC PAJAK yang diperlihatkan sudah berubah atas nama ZAINAL ARIFIN kemudian pada alamat pemilik juga berbeda yang mana sdr. SAM'ANI beralamat di Jl. Datu Daim RT. 06 RW. 02 Pelaihari Kab. Tanah Laut sedangkan sdr. ZAINAL ARIFIN beralamat di Komp. Bumi Indah Lestari No. 6 RT. 02 RW. 01 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya terhadap Nopol juga berbeda dengan pemilik sdr. SAM'ANI Nopol : DA 8213 LM sedangkan pemilik sdr. ZAINAL ARIFIN Nopol : DA 1753 CW kemudian tanggal bulan dan tahun penerbitannya juga berbeda, Adapun untuk No. Mesin, No. Rangka, Jenis Kendaraan, Tahun Pembuatan, Warna dan lain-lain masih sama seperti awal saksi terima dari sdr. SAM'ANI;
- Bahwa kerugian saksi dalam hal ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ACH. TAUFIK HIDAYAT, SH Bin ABD MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita di jalan Bali, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan melaksanakan Operasi JARAN INTAN 2023, dan melihat mobil

Hal. 10 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW yang mencurigakan karena Nopol tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dilakukan pemberhentiaan dan dilakukan pengecekan terhadap surat surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 yang ditunjukan oleh saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H.

ABDULLAH yaitu orang yang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa ternyata terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, sehingga saksi dan rekan membawa saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH ke kantor Ditreskrim Polda Kalsel untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik mobil tersebut sebenarnya;
- Bahwa Zainal Arifin mendapatkan Mobil dari saudara ROBI anggota Polri dan saudari Alya, pada saat itu Zainal Arifin mencari dari postingan market place yang mana saudara ROBI anggota Polri dan saudari ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada Zainal Arifin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Zainal Arifin mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang, yang bersangkutan meminta kepada saudari ALIAH (Terdakwa I) untuk membuatkan pengganti surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan terdakwa;

Hal. 11 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi dan rekan setelah melakukan pencarian kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang di duga palsu tersebut yaitu saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH (Terdakwa I) dan saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT (terdakwa II);
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa I pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan Terdakwa II diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat jln Kebun Karet Nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara;
- Bahwa setelah di interogasi, Para Terdakwa membenarkan bahwa Zainal Arifin ada meminta kepada Terdakwa I untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada Zainal Arifin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD, lalu Zainal Arifin melakukan transfer uang ke terdakwa I sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00 karena Terdakwa II yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu Terdakwa II transfer uang ke saudara IJAI (suami saudara FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW;
- Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat, saudara IJAY mengirim kepada Terdakwa II kemudian dikirimkan lagi kepada Terdakwa I dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu Zainal Abidin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **PUJIONO Bin ISRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar

Hal. 12 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



semua dan tanpa paksaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita di jalan Bali, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan melaksanakan Operasi JARAN INTAN 2023, dan melihat mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW yang mencurigakan karena Nopol tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dilakukan pemberhentiaan dan dilakukan pengecekan terhadap surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 yang ditunjukan oleh saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH yaitu orang yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa ternyata terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, sehingga saksi dan rekan membawa saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH ke kantor Ditreskrimum Polda Kalsel untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik mobil tersebut sebenarnya;
- Bahwa Zainal Arifin mendapatkan Mobil dari saudara ROBI anggota Polri dan saudari Alya, pada saat itu Zainal Arifin mencari dari postingan market place yang mana saudara ROBI anggota Polri dan saudari ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada Zainal Arifin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Zainal Arifin mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang, yang bersangkutan meminta kepada saudari ALIAH (Terdakwa I) untuk membuatkan pengganti surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan

Hal. 13 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi dan rekan setelah melakukan pencarian kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang di duga palsu tersebut yaitu saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH (Terdakwa I) dan saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT (terdakwa II);
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa I pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan Terdakwa II diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat jln Kebun Karet Nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara;
- Bahwa setelah di interogasi, Para Terdakwa membenarkan bahwa Zainal Arifin ada meminta kepada Terdakwa I untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada Zainal Arifin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD, lalu Zainal Arifin melakukan transfer uang ke terdakwa I sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00 karena Terdakwa II yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu Terdakwa II transfer uang ke saudara IJAI (suami saudari FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW;
- Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat, saudara IJAY mengirim kepada Terdakwa II kemudian dikirimkan lagi kepada Terdakwa I dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu Zainal Abidin;

Hal. 14 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AHMAD SYAM, ST Alias AHMAD Bin SYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ACC Finance sebagai Head Collection, serta tugas dan tanggung jawab saksi mengelola aset dari perusahaan dan melakukan proses penagihan, dan saksi bekerja sejak tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, ada panggilan pemeriksaan perihal perkara pemalsuan surat berupa STNK dan Notic pajak untuk kelengkapan 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang mana menurut keterangan dari penyidik bahwa mobil tersebut pembeliannya melalui leasing / pembiayaan PT. ACC Finance dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa 1 unit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 tersebut saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah dibeli dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. ACC Finance atas nama pembeli yaitu Saudara SAMANI, dan untuk identitas terhadap mobil tersebut untuk jenis mobil benar, nomor mesin benar, Nomor rangka benar sesuai surat menyuratnya yang syah yaitu STNK dan BPKB aslinya, namun untuk Nomor Polisi salah, atau tidak sesuai dengan surat menyuratnya yang sah yaitu STNK dan BPKB nya, dalam STNK dan BPKB Nomor Polisi nya adalah DA 8213 LM dan bukan DA 1753 CW seperti yang di pasang pada mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli sejak Oktober 2021 sampai saat ini, masih dilakukan pembayaran dengan rutin dan cara pembeliannya mobil tersebut saat itu adalah dengan cara kredit melalui PT. ACC Finance, pembeli melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada PT. ACC Finance sebesar Rp4.230.000,00, hal ini dibuktikan dari History pembayaran bahwa mobil mulai dibayarkan cicilannya pertama kali pada tanggal 27 November 2021 dan terakhir dibayar angsurannya pada tanggal 27 Pebruari 2023, dan mobil tersebut saat ini masih dalam proses kredit dan akan lunas pada tanggal 27 Oktober 2025

Hal. 15 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pengambilan jangka waktu kredit;

- Bahwa untuk STNK pada saat pembelian diserahkan kepada pembeli, dan untuk BPKB saat ini BPKB mobil tersebut masih berada di pembiayaan PT ACC Finance karena kredit masih belum selesai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi adalah sebagai orang yang menggadai atau yang menguasai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, surat dari mobil yang saksi miliki atau pakai tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa saksi menggadai mobil tersebut pada bulan Mei tahun 2022 di rumah sepupunya yang beralamat di daerah Sungai Lutut, menerima gadai mobil dari terdakwa I dan Saudara RUBY;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya dari media sosial Facebook pada bulan April tahun 2022, mobil tersebut diakui saudara RUBY adalah miliknya yang dibeli melalui pembiayaan / leasing dan di atas namakan keluarganya;
- Bahwa harga gadai mobil pick up tersebut adalah Rp45.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi KALAU ADA APA APA DIJALAN TELPON PAK RUBY, dan saat itu saksi langsung diberi Nomor Hp Saudara RUBY, dan setelah saksi serahkan uangnya kemudian mobil diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa I dan RUBY;
- Bahwa saat pertemuan dirumah sepupu saksi di Sungai Lutut tersebut saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I dan RUBY "APAKAH MOBIL INI ADA SURAT SURAT NYA", lalu dijawab oleh Terdakwa I "INI STNK NYA ADA, TAPI UNTUK BPKP NYA MASIH DI LEASING", saat itu sambil Terdakwa I menyerahkan STNK mobil tersebut kepada saksi dihadapan Saudara RUBY saat itu;
- Bahwa saat itu saksi ada mencocokkan Nomor Polisi Nomor mesin dan Nomor Rangka yang tertuang dalam STNK, dengan yang ada di fisik mobil tersebut, yang mana Nomor Mesin dan Nomor Rangka mobil yang saksi lihat tersebut terletak di pintu samping kiri bagian dalam, dan saat

Hal. 16 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



itu saksi cocokan nomor mesin dan nomor rangkanya sama sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada saksi saat itu, dan Nomor Polisi nya pun juga sama dengan Nomor Polisi yang tertuang dalam STNK tapi saksi lupa Nomor nya karena plat sudah saksi lepas dan ganti dengan plat dan nomor baru yang tidak sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada saksi saat itu;

- Bahwa awalnya mobil tersebut digadaikan kepada saksi hanya 4 bulan oleh Saudara RUBY dan selama 4 bulan digadaikan kepada saudara RUBY harus mengirimkan bukti angsuran tiap bulan kepada saksi, saat itu di iyaikan oleh Saudara RUBY, tapi saat sudah jalan 4 bulan menggadai mobil tersebut, STNK mobil tersebut hilang, selain itu saksi juga khawatir karena Saudara RUBY tidak ada mengirimkan bukti angsuran ke leasing kepada saksi, kemudian saksi menjadi kepikiran jangan – jangan mobil tidak dibayar kan, lalu saat itu saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kepadanya kenapa Saudara RUBY tidak menebusi mobil yang saksi gadai karena sudah 4 bulan sesuai janjinya;
- Bahwa kemudian saat itu saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa STNK mobil hilang, saksi menjelaskan takut kalau diambil leasing, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi bahwa untuk STNK yang hilang dapat dibuatkan STNK baru, lalu saksi bertanya lagi “MEMANG BISA DIBUATKAN STNK BARU, BERARTI BERUBAH DENGAN PLAT NOMOR NYA LAH”, lalu dijawab oleh Terdakwa I “BISA DAN HARUS DIGANTI SEMUA TERMASUK DENGAN PLAT NOMOR NYA DIGANTI NOMOR BARU DAN ATAS NAMA PEMILIK JUGA DIGANTI BARU”;
- Bahwa saat itu saksi bertanya lagi “BAHWA ATAS NAMA STNK YANG BARU AKAN DIBUAT ATAS NAMAKAN PAK RUBY SAJA KARENA ITU MOBIL PAK RUBY”, kata Terdakwa I “BAHWA PAK RUBY TIDAK MAU”, lalu karena pak RUBY tidak mau namanya dituangkan dalam STNK palsu lalu saksi setuju dan menyuruh Terdakwa I bahwa STNK yang baru dibuat atau dipalsukan tersebut ditulis atas nama saksi yaitu ZAINAL ARIFIN, jadi maksud dan tujuannya mengganti plat nomor mobil dan membuat STNK palsu terhadap mobil yang saksi gadai dari Terdakwa I dan Saudara RUBY adalah untuk menghindari mobil yang saksi gadai dan gunakan tersebut di ambil leasing atau kena razia polisi dan sambil menunggu uang Saudara RUBY ada untuk menebus mobil yang saksi gadai tersebut makanya data identitas STNK nya dipalsukan

Hal. 17 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama saksi supaya mobil aman dan tetap dalam penguasaan saksi;

- Bahwa saat saksi mengatakan bahwa STNK mobil yang saksi gadai tersebut hilang, lalu Terdakwa I sanggup untuk membuatkan STNK palsu tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat STNK palsu tersebut, karena saat itu terdakwa I menjelaskan bahwa STNK palsu tersebut yang membuatkan orang daerah Marabahan yang saksi tidak mengetahuinya dengan biaya pembuatan Rp4.000.000,00, lengkap dengan plat nomornya, lalu setelah sepakat dibuatkan STNK palsu saksi diberi Nomor rekening yang saksi lupa nomor rekeningnya oleh Terdakwa I saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa itu nomor rekening adiknya yang saksi lupa namanya;
- Bahwa selain STNK yang dipalsukan ada dokumen lainnya yang juga dipalsukan yaitu Notic pajak yang satu paket dengan STNK mobil yang saksi gadai dan saksi pakai tersebut, karena saat saksi terima STNK palsu tersebut dari Terdakwa I saat itu saksi lihat ada notic pajaknya juga yang dipalsukan serta 1 set plat nomor palsu yang bertuliskan Nomor Polisi DA 1753 CW, namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses memalsukan STNK, Notic pajak dan Nomor Polisi DA 1753 CW tersebut;
- Bahwa uang muka pembuatan STNK dan Notic pajak adalah sebesar Rp2.500.000,00 saksi transfer ke rekening sesuai yang diberikan oleh terdakwa I yaitu 745001017546536 rekening Bank BRI atas nama CITRA ALIYA, dan sisanya Rp1.500.000,00 saksi bayarkan ke Terdakwa II setelah STNK dan notic pajak selesai dan di foto lalu diserahkan kepada saksi beserta 1 set plat nomor palsu dengan Nomor: DA 1753 CW tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli FERED SIMANJUNTAK Anak dari MARNALA SIMANJUNTAK**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli berdinis di Kepolisian selama 23 (dua puluh tiga) tahun, sekarang ahli berdinis di Direktorat Lalulintas dan menjabat sebagai

Hal. 18 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB DIT MIN REG IDENT (Bagian Baur STNK) sejak tahun 2007 dengan pangkat terakhir AIPTU;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang mendasari ahli saat ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
  - a). Memiliki sertifikasi penerbit STNK dari Korlantas Polri
  - b). Karena adanya permintaan keterangan Ahli dari Ditreskrimum sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND- 128 – 1 /III/2023/ Ditreskrimum tanggal 09 Maret 2023
  - c) Sesuai dengan jabatan saksi sebagai Baur STNK.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
  - a) Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan dan angkutan Jalan.
  - b) Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di RuangLalu Lintas Jalan.
  - c) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  - d) Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
  - e) Apa yang di maksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi
  - f) BPKB adalah Adalah buku yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor
  - g) STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar
- Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut setelah ada surat permintaan dari penyidik Ditreskrimum Polda Kalsel sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND- 128 – 1 /III/2023/ Ditreskrimum tanggal 09 Maret 2023, untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit mobil Pic Up yang sudah diamankan oleh penyidik, diduga dokumen atau surat menyuratnya berupa STNK nya palsu;
- bahwa dapat ahli jelaskan jumlah unit mobil yang ahli lakukan pemeriksaan sebanyak 1 ( satu ) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka:

Hal. 19 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Identitas mobil tersebut adalah sebagai berikut  
1 ( satu ) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan  
Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka:  
MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, STNK dengan Nomor  
seri : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan adalah cek fisik nomor rangka  
dan nomor mesin serta kelengkapan surat berupa STNK dan Plat nomor;
- Bahwa dapat ahli jelaskan hasil pemeriksaan terhadap dokumen berupa  
STNK atas Mobil Pick Up tersebut adalah STNK dengan Nomor seri :  
15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa untuk Data identitas yang tertera dalam STNK dengan nomor :  
15768933 tersebut adalah :
  - Nomor Polisi : DA 1753 CW.
  - Merk : DAIHATSU.
  - Type : S402RP-PMRFJJ KJ .
  - Jenis : Mobil beban.
  - model : Pick Up.
  - Tahun pembuatan : 2021.
  - Tahun Perakitan : 2021.
  - Isi Silinder : 1.495 CC.
  - Warna : Hitam.
  - Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.
  - NomorMesin : 3SZDHC2765.
  - JumlahRoda : 4( Empat)
  - Bahan Bakar : Bensin.
  - Nama Pemilik : ZAINAL ARIFIN.

Alamat : Jl.Komp. Bumi Indah Iestari No.06 Rt.002 Rw.001  
Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Untuk pengecekan fisik Mobil tersebut Jenis Mobil Pick Up merk  
DAIHATSU. Pol DA 1753 CW warna Hitam.

Nomor Polisi : DA 1753 CW.

Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.

NomorMesin : 3SZDHC2765 .

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa untuk data dalam dokumen STNK  
dengan nomor : 15768933 sesuai dengan fisik atas mobil tersebut,  
**namun tidak sesuai** dengan data yang terdaftar di Dit Lantas Polda

Hal. 20 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel, adapun data untuk yang ada di Direktorat Lalu lintas adalah :

- Bahwa untuk dokumen STNK dengan nomor 15768933 adalah :
  - - Nomor Polisi : DA 1753 CW .
  - - Merk : TOYOTA.
  - - Type : RUSH 1.5 S A/T.
  - - Jenis : MB PENUMPANG.
  - - model : MINIBUS .
  - - Tahun pembuatan :2019.
  - - Tahun Perakitan : 2019 .
  - - Isi Silinder : 1496 CC.
  - - Warna : PUTIH.
  - - Nomor Rangka : MHKE8FB3JJK028255 .
  - - NomorMesin : 2NRF847249 .
  - - JumlahRoda : 4.
  - - Bahan Bakar : Bensin.
  - - Nama Pemilik : ARBAIDAH .
  - - Alamat : JL. NAKULA XII NO. 15 .
- Bahwa Ahli tambahkan bahwa seharusnya untuk mobil dengan STNK dengan nomor : 15768933 seharusnya menggunakan No.Pol : DA 8213 LM;
- Bahwa dapat ahli jelaskan setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap STNK dengan nomor : 15768933 bahwa STNK tersebut untuk fisik STNK palsu, data dalam STNK yang ada No.Pol: DA 1753 CW atas nama tersebut seharusnya untuk mobil toyota Rush atas nama ARBAIDAH dan untuk nopol mobil pick up setelah dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 adalah No.Pol : DA 8213.LM atas nama SAM'ANI, Para pelaku merubah nomor Polisi yang seharus nya DA 8213 menjadi DA 1753 dan serinya yang seharus nyaLM diganti dengan CW dan para pelaku memalsukan material terhadap STNK tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan ciri-ciri dari atas dokumen STNK dengan nomor : 15768933 tersebut tidak sesuai yang sah atau sebenarnya adalah :
  - Bahwa material kertas yang ada pada dokumen STNK dengan nomor: 15768933 tidak sebagaimana mestinya yang seusai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.
  - Bahwa secara keseluruhan STNK dengan nomor : 15768933 adalah

Hal. 21 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scanner dan di print menggunakan kertas biasa.

- Pada saat dilakukan pengecekan dengan menggunakan sinar UV bahwa pada STNK tersebut tidak memantulkan cahaya dan pada hologram tersebut terdapat perbedaan yaitu terlihat pudar dan tidak sesuai dengan STNK sebagaimana mestinya yang sesuai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.
- pada saat dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 pada mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bahwa yang terdata adalah STNK untuk nomor polis DA 8213 LM atas nama SAM'ANI alamat Jln. Datu daim RT.006 RW.002 Pelaihari Kab. Tanah Laut bukan STNK nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari no.06 RT.002 Rw.001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sesuai yang di perlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa satu kendaraan hanya ada memiliki satu dokumen berupa STNK yang sah atas kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa STNK Kendaraan adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli mengenalinya berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC276.
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15768933 mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW dengan Notic Pajaknya.
  - Tersebut adalah barang bukti yang ahli lakukan pengecekan di Polda Kalsel atas dasar permintaan pihak Ditreskrim Polda Kalsel;

Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa I sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah keluarga Zainal Arifin di daerah Sungai Lulut, Terdakwa I dan saudara YULI menjadi perantara gadai antara Zainal Arifin dengan Saudara RUBY yang mana Zainal Arifin telah menerima

Hal. 22 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dari saudara RUBY, mobil tersebut diakui milik Saudara RUBY dan menurut saudara RUBY masih kredit di pembiayaan/leasing, sedangkan untuk No. Pol. mobil tersebut saat digadai dari saudara RUBY tersebut Terdakwa I sudah tidak ingat;

- Bahwa saat itu Zainal Arifin dan Saudara RUBY bersama-sama mengecek identitas di STNK dengan di fisik mobil, tidak ada permasalahan terhadap identitas mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saudara RUBY menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Zainal Arifin, dan Zainal Arifin menyerahkan uang Rp45.000.000,00 sebagai harga gadai mobil tersebut kepada saudara RUBY dan saudara RUBY berjanji akan membayar angsuran perbulannya ke leasing, sedangkan nama di STNK bukan nama saudara RUBY karena menurut saudara RUBY ia menggunakan nama keluarganya di leasing karena tidak dapat mengajukan dengan nama sendiri ke pembiayaan/leasing tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 bulan dimana harusnya masa sewa gadai tersebut berakhir, Zainal Arifin menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara RUBY tidak juga menebus mobilnya, Zainal Arifin juga bercerita bahwa STNK mobil tersebut hilang, lalu Terdakwa I mengatakan agar membuat STNK baru untuk kelengkapan mobil tersebut, berikutnya Zainal Arifin meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dapat membuat STNK baru agar dapat digunakan untuk kelengkapan Mobil yang digadai dari RUBY tersebut, saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Nomor Polisi dan atas nama pemilik harus diganti, namun untuk Nomor mesin dan Nomor rangka tetap sama dengan yang ada di fisik mobil tersebut;
- Bahwa saat itu yang meminta untuk di ganti Nomor Polisi nya dari yang asli dengan Nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW dan atas nama STNK serta Notic pajak juga di isi dengan atas nama ZAINAL ARIFIN adalah Zainal Arifin sendiri. Saat itu Zainal Arifin beralasan supaya mobil tidak ditarik oleh Leasing dan dapat tetap dikuasainya, karena apabila nomor polisi dan atas nama STNK tetap yang asli maka mobil tersebut akan ditarik leasing apabila tidak dibayar angsurannya oleh saudara RUBY dan selain itu katanya untuk kelengkapannya yaitu STNK dan notic pajak palsu agar terhindar dari pemeriksaan polisi saat Razia mengecek kelengkapan surat menyurat Mobil;

Hal. 23 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya apakah ia punya teman yang bisa membuatkan STNK dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II "ADA TAPI HARUS ADA DUIT NYA 3 JUTA ONGKOSNYA", lalu Terdakwa I sampaikan kepada Zainal Arifin hal tersebut, kemudian ZAINAL ARIFIN meminta waktu seminggu, setelah itu ZAINAL ARIFIN ada mentransfer uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp2.500.000.- ke rekening Terdakwa I atas nama CITRA ALIA yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 7450-01-014508-53-9;
- Bahwa setelah Terdakwa I terima uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak Palsu dari Zainal Arifin, terdakwa I kirimkan ke rekening Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00, selanjutnya kata Terdakwa II uang dikirim ke Saudara SYAHRUJI Als IJAI, untuk uang sisanya yang 1 juta Terdakwa I bagi berdua dengan Terdakwa II Rp500.000/orang, selanjutnya untuk pelunasan pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yaitu sebesar Rp1.500.000,00 Terdakwa I tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uangnya, tapi setahu Terdakwa I bahwa uang sisa pembuatan STNK dan Notic Pajak palsu diserahkan setelah STNK dan Notic pajak selesai;
- Bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu saat itu adalah sebesar Rp4.000.000,00 terima jadi ditambah satu set plat nomor baru sesuai dengan STNK dan Notic Pajak yang diminta oleh Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membuatkan STNK dan Notic pajak palsu milik Saudara ZAINAL ARIFIN tersebut, Terdakwa I hanya sebagai perantara saja dan Terdakwa II yang selanjutnya berhubungan dengan orang yang membuatkan STNK dan Notic pajak serta No Pol. palsu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjadi perantara pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan yaitu mendapat uang Rp500.000,00 sebagai upah yang mencarikan pembuat STNK dan Notic pajak palsu tersebut, dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari di rumah;
- Bahwa STNK dan notic palsu milik ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat Nomor polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW, kemudian atas nama pemilik STNK juga telah dirubah menjadi atas nama ZAINAL ARIFIN, selanjutnya ada Nomor Seri : 15768933;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa II sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa I saudari ALIAH menghubungi Terdakwa II melalui whatsapp dan bertanya apakah ada teman yang bisa membuatkan STNK palsu, lalu Terdakwa II menghubungi saudara SYAHRUJI Als IJAI dan bertanya apakah ia bisa membuatkan STNK palsu, dan dijawab SYAHRUJI Als IJAI bahwa ia bisa membuatkan STNK palsu satu set dengan notic dan no. pol nya dengan harga Rp2.500.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa ada yang bisa membuatkan STNK palsu satu set dengan notice dan No. Polnya dengan biaya Rp3.000.000,00 dan Terdakwa II katakan untuk bayar DP dulu Rp1.500.000,00, berikutnya Terdakwa I mentransfer ke rekening BRI anak Terdakwa II yang bernama RISKI ARIYANTO dengan No. 745001017546536 sejumlah Rp1.500.000,00 dan Terdakwa II juga menerima secara cash Rp500.000,00 dari Terdakwa I sebagai upah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mentransfer ke rekening saudari HARTATI yang merupakan isteri dari saudara SYAHRUJI als IJAI sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa untuk pelunasan Rp1.000.000,00 tersebut nantinya ketika STNK dan SKPD palsu selesai dibuat maka Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengirim ke rekening Bank saudara IJAI senilai Rp1.000.000,00, dan STNK dan SKPD palsu tersebut akan dikirimkan oleh saudara IJAI melalui transportasi umum taksi colt yang nanti diambil di terminal km 6 Banjarmasin, namun kemudian yang Terdakwa II dengar saudara ZAINAL ARIFIN sendiri yang menyerahkan pelunasannya pada saat pengambilan STNK dan SKPD palsu tersebut;
- Bahwa yang dikirimkan adalah berupa ketikan tulisan data melalui whatsapp berupa identitas nama yang akan dicantumkan dalam STNK palsu, serta foto No rangka dan No. mesin mobil yang akan dibuatkan STNK palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka :

Hal. 25 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah keluarga saksi ZAINAL ARIFIN di daerah Sungai Lutut Terdakwa I dan saudara YULI menjadi perantara gadai antara saksi ZAINAL ARIFIN dengan Saudara RUBY yang mana saksi ZAINAL ARIFIN telah menerima gadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dari saudara RUBY, mobil tersebut diakui milik Saudara RUBY dan menurut saudara RUBY masih kredit di pembiayaan/leasing, sedangkan untuk No. Pol. mobil tersebut saat digadai dari saudara RUBY tersebut Terdakwa I sudah tidak ingat;
- Bahwa saat itu saksi ZAINAL ARIFIN dan Saudara RUBY bersama-sama mengecek identitas di STNK dengan di fisik mobil, saat itu tidak ada permasalahan terhadap identitas mobil tersebut dan disepakati nilai gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 26 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 4 bulan dimana harusnya masa sewa gadai tersebut berakhir, saksi ZAINAL ARIFIN menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara RUBY tidak juga menebus mobilnya, saksi ZAINAL ARIFIN juga bercerita bahwa STNK mobil tersebut hilang, lalu Terdakwa I mengatakan agar membuat STNK baru untuk kelengkapan mobil tersebut, berikutnya saksi ZAINAL ARIFIN meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dapat membuat STNK baru agar dapat digunakan untuk kelengkapan Mobil yang digadai dari RUBY tersebut, dimana saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Nomor Polisi dan atas nama pemilik harus diganti, namun untuk Nomor mesin dan Nomor rangka tetap sama dengan yang ada di fisik mobil tersebut;
- Bahwa saat itu yang meminta untuk di ganti Nomor Polisi nya dari yang asli dengan Nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW dan atas nama STNK serta Notic pajak juga di isi dengan atas nama ZAINAL ARIFIN adalah saksi ZAINAL ARIFIN sendiri yang mana saat itu saksi ZAINAL ARIFIN beralasan supaya mobil tidak di tarik oleh Leasing dan dapat tetap dikuasainya, karena apabila nomor polisi dan atas nama STNK tetap yang asli maka mobil tersebut akan ditarik leasing apabila tidak dibayar angsurannya oleh saudara RUBY dan selain itu katanya untuk kelengkapannya yaitu STNK dan notic pajak palsu agar terhindar dari pemeriksaan polisi saat Razia mengecek kelengkapan surat menyurat Mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya apakah Terdakwa II punya teman yang bisa membuatkan STNK dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II ADA TAPI HARUS ADA DUIT NYA 3 JUTA ONGKOSNYA, lalu Terdakwa I sampaikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN hal tersebut, kemudian saksi ZAINAL ARIFIN meminta waktu seminggu, setelah itu saksi ZAINAL ARIFIN ada mentransfer uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening Terdakwa I atas nama CITRA ALIA yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 7450-01-014508-53-9;
- Bahwa setelah Terdakwa I terima uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak Palsu dari saksi ZAINAL ARIFIN Terdakwa I kirimkan ke rekening Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00, selanjutnya kata Terdakwa II uang dikirim ke Saudara SYAHRUJI Als IJAI, untuk uang sisanya yang 1 juta Terdakwa I bagi berdua dengan Terdakwa II Rp. 500.000/orang, selanjutnya untuk pelunasan pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yaitu sebesar

Hal. 27 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 Terdakwa I tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uangnya, tapi setuju Terdakwa I bahwa uang sisa pembuatan STNK dan Notic Pajak palsu diserahkan setelah STNK dan Notic pajak selesai;

- Bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu saat itu adalah sebesar Rp4.000.000,00 terima jadi ditambah satu set plat nomor baru sesuai dengan STNK dan Notic Pajak yang diminta oleh saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa STNK dan notic palsu milik saksi ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat Nomor polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW, kemudian atas nama pemilik STNK juga telah dirubah menjadi atas nama ZAINAL ARIFIN, selanjutnya ada Nomor Seri : 15768933;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I. Aliah als. Alia Binti Aliansyah dan Terdakwa II. Susidayanti Binti Rahmat, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Aliah als. Alia Binti Aliansyah dan Terdakwa II. Susidayanti Binti Rahmat, dalam perkara ini,

Hal. 28 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat menurut Prof. Satauchid Kartanegara ialah bahwa :

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu semula memang belum terdapat sepucuk surat apapun juga, dan kemudian dibuatlah sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. Pada perbuatan memalsukan ini semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang kemudian isinya telah dirubah sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran, atau isinya menjadi berbeda dengan isi semula dari surat yang bersangkutan;

Akan tetapi dari Yurisprudensi tetap orang sudah mengetahui bahwa yang dapat dibuat secara palsu atau yang dapat dipalsukan itu ternyata bukanlah hanya isi dari sepucuk surat saja, melainkan juga tanda tangan yang dibubuhkan orang pada surat tersebut, bahkan juga bagian yang tidak terpisahkan dari surat yang bersangkutan (Drs. P.A.F Lamintang, SH, Delik Delik Khusus Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah keluarga saksi ZAINAL ARIFIN di daerah Sungai Lutut Terdakwa I dan saudara YULI menjadi perantara gadai antara saksi ZAINAL ARIFIN dengan Saudara RUBY yang mana saksi ZAINAL ARIFIN telah menerima gadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dari saudara RUBY, mobil tersebut diakui milik Saudara RUBY dan menurut saudara RUBY masih kredit di pembiayaan/leasing, sedangkan untuk No. Pol. mobil tersebut saat digadai dari saudara RUBY tersebut Terdakwa I sudah tidak ingat;

Hal. 29 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ZAINAL ARIFIN dan Saudara RUBY bersama-sama mengecek identitas di STNK dengan di fisik mobil, saat itu tidak ada permasalahan terhadap identitas mobil tersebut dan disepakati nilai gadai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kurang lebih 4 bulan dimana harusnya masa sewa gadai tersebut berakhir, saksi ZAINAL ARIFIN menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara RUBY tidak juga menebus mobilnya, saksi ZAINAL ARIFIN juga bercerita bahwa STNK mobil tersebut hilang, lalu Terdakwa I mengatakan agar membuat STNK baru untuk kelengkapan mobil tersebut, berikutnya saksi ZAINAL ARIFIN meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dapat membuat STNK baru agar dapat digunakan untuk kelengkapan Mobil yang digadai dari RUBY tersebut, dimana saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Nomor Polisi dan atas nama pemilik harus diganti, namun untuk Nomor mesin dan Nomor rangka tetap sama dengan yang ada di fisik mobil tersebut;
- Bahwa saat itu yang meminta untuk di ganti Nomor Polisi nya dari yang asli dengan Nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW dan atas nama STNK serta Notic pajak juga di isi dengan atas nama ZAINAL ARIFIN adalah saksi ZAINAL ARIFIN sendiri yang mana saat itu saksi ZAINAL ARIFIN beralasan supaya mobil tidak di tarik oleh Leasing dan dapat tetap dikuasainya, karena apabila nomor polisi dan atas nama STNK tetap yang asli maka mobil tersebut akan ditarik leasing apabila tidak dibayar angsurannya oleh saudara RUBY dan selain itu katanya untuk kelengkapannya yaitu STNK dan notic pajak palsu agar terhindar dari pemeriksaan polisi saat Razia mengecek kelengkapan surat menyurat Mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dan Terdakwa I bertanya apakah Terdakwa II punya teman yang bisa membuatkan STNK dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II ADA TAPI HARUS ADA DUIT NYA 3 JUTA ONGKOSNYA, lalu Terdakwa I sampaikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN hal tersebut, kemudian saksi ZAINAL ARIFIN meminta waktu seminggu, setelah itu saksi ZAINAL ARIFIN ada mentransfer uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening Terdakwa I atas nama CITRA ALIA yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 7450-01-014508-53-9;
- Bahwa setelah Terdakwa I terima uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak Palsu dari saksi ZAINAL ARIFIN Terdakwa I kirimkan ke rekening

Hal. 30 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00, selanjutnya kata Terdakwa II uang dikirim ke Saudara SYAHRUJI Als IJAI, untuk uang sisanya yang 1 juta Terdakwa I bagi berdua dengan Terdakwa II Rp. 500.000/orang, selanjutnya untuk pelunasan pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yaitu sebesar Rp1.500.000,00 Terdakwa I tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uangnya, tapi setahu Terdakwa I bahwa uang sisa pembuatan STNK dan Notic Pajak palsu diserahkan setelah STNK dan Notic pajak selesai;

- Bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu saat itu adalah sebesar Rp4.000.000,00 terima jadi ditambah satu set plat nomor baru sesuai dengan STNK dan Notic Pajak yang diminta oleh saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa STNK dan notic palsu milik saksi ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat Nomor polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW, kemudian atas nama pemilik STNK juga telah dirubah menjadi atas nama ZAINAL ARIFIN, selanjutnya ada Nomor Seri: 15768933;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti para terdakwa melakukan perbuatan membantu dalam pemalsuan surat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 31 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Karena masih diperlukan dalam perkara lainnya oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syahrui Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Negara dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 32 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aliah als. Alia Binti Aliansyah dan Terdakwa II. Susidayanti Binti Rahmat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
  - 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening: 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1):

Hal. 33 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 863508068285632, IMEI (slot sim 2): 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syahrui Bin Ruslan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Eko Setiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

**Eko Setiawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aulia Rahmi, S.H.**

Hal. 34 dari 34 Hal./Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)